



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN PESURUNGAN KIDUL KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA
TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahann atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PESURUNGAN KIDUL KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 17 TPS pada Kelurahan Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PESURONGAN KIDUL

ttd.

SEPTI KUSUMA PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Tri Mur Pujiastanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PESURUNGAN
KIDUL KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PESURUNGAN KIDUL
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	MOHAMAD JAYA	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	HELLY WIDAGDO WIDYASMEDI	L	1	Petugas Ketertiban TPS
3	SUPANDI	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	SUSWANTO	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5	TASWADI	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	DU BAIDIL AMIN	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7	KARTOYO	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	TEDY IRAWAN	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9	HARI ANGGORO SAPUTRO	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	MUHAMAD ALI SYAFII	L	5	Petugas Ketertiban TPS
11	KARMAIN	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	DARYONO	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13	SYAMSUDIN	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14	DARSONO	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	ABDUL JAPAR	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	WARTA	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	JAELANI	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18	SUDIRMAN	L	9	Petugas Ketertiban TPS

19	MUHAMMAD PATONI	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	TEGUH SANTOSO	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	BAMBANG SETIONO	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	RAKHMAT	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	WARIDIN	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	KUSBEDI	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	DURAHMAN	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	MUFRODHI	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	SAM SAIMUN	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	ROSID	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	SODIKIN	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	SUKIRMAN	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31	RATNO	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	CARITO	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33	BASIRIN	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	SAWUN	L	17	Petugas Ketertiban TPS

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
KETUA PANITIA PEMUNUTAN SUARA
KELURAHAN PESURUNGAN KIDUL

ttd.

SEPTI KUSUMA PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Tri Mur Pujiastanto

